

## **POLA TRANSFORMASI FATWA EKONOMI SYARIAH DSN-MUI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

**Soleh Hasan Wahid**

*Alumni Pascasarjana IAIN Tulungagung*

*Email: solehhasan80@gmail.com*

### **ABSTRACT**

*Until now, there have been 100 fatwas issued by the DSN-MUI. In ayah (3) of Law No. 21/2008 concerning Islamic Banking, it is explained that the fatwa referred in ayah (2) set forth in Indonesia. That case consist that Bank Regulation implies that the new DSN-MUI fatwa is binding after being regulated become Bank Indonesia Regulation (PBI). In transformed into PBI, fatwa DSN-MUI has been also transformed into the Economic Law Compilation true Syari'ah is the Indonesian Supreme Court Regulation No. 2 of 2008. In addition the DSN-MUI fatwa also transformed into provisions of the legislation in the field of capital markets such as the Law No. 19 of 2008 concerning Sharia Securities. There was a lot of research about the kinds of fatwa that are transformed into positive law mentioned above, but not touching the whole aspect of how the pattern of absorption DSN-MUI fatwa to the laws and this research was conducted to answer the question. This study is using research library with content models and comparative analysis in order to explain the contents of the statutory provisions and DSN-MUI fatwa and to compare both of them. Based on this research we concluded that there are three models DSN-MUI fatwa absorption in the legislation, the first model of copy and paste or copy the title fatwa in the articles of a law. Second, substantive patterns that only take substance from the fatwa was later translated into chapter's legislation with language that formal. Third, extending the provisions of the fatwa and/or translating the provisions of the fatwa of a general*

*nature in the form of a more operational so that it can be applied in the operations of a financial institution.*

**Kata kunci:** *Transformasi Fatwa, Ekonomi Syariah, DSN-MUI, Perundang-Undangan*

## **Pendahuluan**

Lahirnya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disingkat DSN-MUI) yang kedudukannya diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi landasan formal bagi kekuatan mengikat fatwa DSN-MUI bagi pelaku aktifitas ekonomi syariah, khususnya Perbankan Syariah. Fatwa DSN-MUI dijadikan sebagai “legitimasi” bahwa produk Perbankan Syariah telah sesuai dengan tuntunan syariat Islam, sebagaimana nilai dan moralitas yang diinginkan oleh aktivitas ekonomi syariah. Dalam bidang ekonomi syariah, sampai saat ini tercatat sebanyak 100 fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI.<sup>1</sup> Dalam UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 26 ayat 1 menyebutkan bahwa kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah. Dalam ayat (3) dijelaskan bahwa fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Dalam UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 26 ayat 1 menyebutkan bahwa kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah. Namun, apakah fatwa DSN-MUI merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia yang serta merta berlaku atau dapat digunakan oleh lembaga perbankan syariah? Menurut Pasal 7 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang termasuk jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah: “a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

---

<sup>1</sup> <http://www.dsnmui.or.id/> diakses 20 November 2016

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya menurut Pasal 8: “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.

Berdasarkan Pasal 7 dan 8 di atas, fatwa tidak termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang. Oleh karena itu ia tidak bisa berlaku secara serta merta. Fatwa baru bisa diimplementasikan oleh lembaga perbankan syariah apabila sudah dipositifkasi menjadi hukum positif. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Bank Indonesia pada tahun 2008 berdasarkan PBI No. 10/32/PBI/2008 membentuk Komite Perbankan Syariah. Tugas dari Komite Perbankan Syariah ini untuk membantu Bank Indonesia dalam menafsirkan fatwa MUI terkait dengan perbankan syariah, memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa DS-MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Intinya tugas Komite menyelaraskan PBI dengan Fatwa DSN-MUI. Dengan dituangkannya Fatwa DSN-MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, maka kekuatannya tidak hanya mengikat secara moral tapi juga mengikat secara hukum.

Selain menjadi dipositifkasi fatwa menjadi PBI, transformasi fatwa ke dalam hukum positif di Indonesia juga berbentuk peraturan perundang-undangan yang memuat unsur syariah di dalamnya seperti Undang-Undang No. 21 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, dan Kompilasi Hukum Ekonomi

Syari'ah pun sejatinya adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008.<sup>2</sup>

Sudah banyak penelitian mengenai jenis-jenis fatwa yang ditransformasikan ke dalam hukum positif tersebut di atas, antara lain Ahmad Rafuan tentang Eksistensi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam tata hukum nasional.<sup>3</sup> Tuti Hasanah, Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional ke Dalam Hukum Positif.<sup>4</sup> Namun, penelitian yang ada belum menampakkan bagaimana model atau pola transformasi fatwa DSN-MUI ke dalam hukum positif sebagaimana disebutkan di atas.

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam tulisan ini dikaji tentang bagaimana pola transformasi fatwa DSN-MUI ke dalam hukum positif. Oleh karena itu, tema dalam penelitian ini adalah "Pola Transformasi Fatwa DSN-Ekonomi Syariah MUI dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia".

### **Konsep Fatwa**

*Fatwa* menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian atau peristiwa (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat).<sup>5</sup> Menurut Zamakhyari dalam bukunya *al-Kasyaf* pengertian fatwa adalah suatu jalan yang lempeng atau lurus.<sup>6</sup>

Dalam penelusuran pembahasan dan praktiknya, fatwa pada dasarnya telah diungkap dalam Al-Qur'an dengan dua istilah yang menunjukkan

---

<sup>2</sup> Dewan Redaksi Fokusmedia (ed.), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2010), h. 5.

<sup>3</sup> Ahmad Rafuan, "Eksistensi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Tata Hukum Nasional", Undergraduate *Thesis*, Perpustakaan IAIN Palangka Raya, 2015.

<sup>4</sup> Tuti Hasanah, "Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional ke dalam Hukum Positif", *Tesis* Pascasarjana IAIN Antasari, 2015 diakses dari <http://idr.iain-antasari.ac.id/632/> pada 12 Agustus 2016.

<sup>5</sup> Yusuf Qardawi, *Fatwa Antara Keadilan dan Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 5.

<sup>6</sup> Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam*, ( Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 7.

keberadaannya, yaitu *yas'alunaka* (mereka bertanya kepada kamu) dan *yastaftunaka* (mereka meminta pendapatmu). Dalam beberapa kasus, kata jadian lainnya dari akar kata *afiiinaa* (berikan kepada kami atau berikan pemecahan kepada kami tentang masalah ini dan itu). Istilah *yas'alunaka* atau variasinya disebut dalam al-Qur'an tidak kurang dari 126 kali, dalam surat-surat Makiyah dan Madaniyah.<sup>7</sup>

Menurut Hallaq<sup>8</sup>, di dalam Al-Qur'an, istilah *istifta'* mengandung konotasi permohonan untuk memecahkan satu persoalan yang pelik. Dalam surat Yusuf (12): 43, raja meminta kepada rakyat untuk menafsirkan (*afuuni fi*) mimpi serius yang dialaminya. Ratu Balqis pun meminta pendapat (*afuuni fi*) dari para penjabatnya ketika Nabi Sulayman mengajaknya untuk masuk ke dalam Islam. Konotasi yang sama juga ditemukan dalam ayat-ayat hukum, yang berkisar di seputar hak-hak perempuan dan kasus warisan yang begitu pelik. Jadi dalam perspektif al-Qur'an, keberadaan fatwa dan *ifta'* secara kebahasaan mendapatkan justifikasinya dalam Al-Qur'an dengan beragama ungkapan yang berbeda yang mempunyai konotasi yang sama. Konotasi tersebut mengarah pada persoalan-persoalan yang dianggap sangat pelik dan perlu pemecahan sedini mungkin.

Menurut al-Raqib al-Isfahani, meskipun term *fatwa* ditemukan dalam al-Qur'an dalam derivasi yang berbeda-beda, sesungguhnya memiliki makna yang sama yaitu jawaban dari persoalan hukum yang banyak ditanyakan kepada Rasulullah ketika itu.<sup>9</sup> Dilihat dari jawaban yang diberikan dalam al-Qur'an, peminta *fatwa* waktu itu cenderung realistik faktual sehingga jawaban yang diberikan pun menggunakan bahasa yang jelas dan menjawab persoalan.

Dalam ilmu *Uşul Fiqh*, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang *mujtahid* atau *faqih* sebagai jawaban yang diajukan peminta

---

<sup>7</sup> Wael B. Hallaq, "From Fatwas to Furu': Growth and Change in Islamic Substantive Law", dalam *Islamic Law Society*, Vol.1 No.1 (1994), h. 64.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras Li al-Fazi Alquran al-Karim*, (al-Qahirah: Dar al-Hadis, 2007), h. 623.

fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.<sup>10</sup> Fatwa juga dapat diterjemahkan sebagai petuah, nasehat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum.<sup>11</sup>

Sedangkan secara *terminologi*, sebagaimana dikemukakan oleh Zamakhysri fatwa adalah penjelasan hukum *syara'* tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok. Menurut al-Syatibi, *fatwa* dalam arti *al-ifta'* berarti keterangan-keterangan tentang hukum *syara'* yang tidak mengikat untuk diikuti.<sup>12</sup> Menurut kitab *Mathalib Uly al-Nuha fi Syarh Ghayah al-Munthaha*, pengertian fatwa adalah menjelaskan hukum *syar'i* kepada penannya dan tidak mengikat untuk dipilih.<sup>13</sup> Menurut Yusuf Qardawi, *fatwa* adalah menerangkan hukum *syara'* dalam persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) baik secara perorangan maupun kolektif.<sup>14</sup> Menurut Joseph Schacht fatwa didefinisikan sebagai "*formal legal opini*" (*opini legal formal*).<sup>15</sup>

Senada dengan itu, Caeiro menyatakan bahwa fatwa merupakan titik temu antara teori hukum dengan praktek sosial.<sup>16</sup> Selanjutnya ia menjabarkan bahwa secara sosial fatwa memiliki empat fungsi antara lain; fatwa sebagai instrumen hukum, instrumen sosial, wacana politik, dan sebagai doktrin hukum.<sup>17</sup> Dalam fungsinya sebagai instrumen hukum fatwa menjadi bagian dari proses peradilan, ketika menyangkut persoalan yang diajukan oleh seorang hakim dan berdampak pada kasus-kasus peradilan, dalam fungsinya sebagai instrument sosial fatwa memiliki kontribusi dalam menjaga stabilitas

---

<sup>10</sup> Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 326.

<sup>11</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1997), h. 275.

<sup>12</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh*, (t.tp: Mansyurat Kuliah Da'wah Islamiyah, 1990), h. 98.

<sup>13</sup> *Maṭalib Ūly al-Nuḥa fi Syarḥ Ghayah al-Munṭaha*, (Beirut: Dār al-Fikr), h. 168.

<sup>14</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqh Prioritas*, (t.tp: Mansyurat Kuliah Da'wah Islamiyah, 1990), h. 203.

<sup>15</sup> Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, (London: Oxford University Press, 1965), h. 74.

<sup>16</sup> Alexandre Caeiro, *The Shifting Moral Universes of the Islamic Tradition of Ifta': A Diachronic Study of Four Adab al-Fatwa Manuals*, (Leiden: The Muslim Word, Vol 96, Oktober 2006), h. 661.

<sup>17</sup> *Ibid.*

sosial antara hukum dan masyarakat dengan syarat organisasi formal dan informal memiliki hubungan yang selaras dalam pemerintahan, fatwa sebagai berpengaruh secara politik dan doktrin, misalnya ketika ia digunakan untuk memberikan status hukum kepada umat Islam yang heterodox sebagai murtad.

Masih menurut Caeireo *ifta'* sebagai pokok dari tradisi Islam tidak hanya dipahami sebagai "*cognitive framework* (teoritis)" tetapi juga sebagai "bentuk praktik dari cara hidup yakni teknik untuk mengajari seseorang dan membentuk pola pikir untuk mencapai kebajikan dan nilai yang telah dibenarkan oleh agama. Sebagaimana pernyataan Sermon dan beberapa muslim sains lainnya, bahwa fatwa tidak hanya sebagai instrumen untuk belajar mengenai aturan-aturan dan prosedur, tetapi juga merupakan alat untuk membentuk emosi yang dibutuhkan untuk membentuk muslim yang sempurna.<sup>18</sup>

Salah satu syarat menetapkan fatwa adalah harus memenuhi metodologi (*manhaj*) dalam berfatwa, karena menetapkan fatwa tanpa mengindahkan *manhaj* termasuk yang dilarang oleh agama. Menetapkan fatwa yang didasarkan semata karena adanya kebutuhan (*li al-ḥajah*), atau karena adanya kemaslahatan (*li al-maṣlahah*), atau karena intisari ajaran agama (*li maqasid al-syari'ah*), dengan tanpa berpegang pada *al-nuṣuṣ al-syari'iyah* termasuk kelompok yang kebablasan (*ifrati*).<sup>19</sup>

Sebaliknya, kelompok yang rigid memegang teks keagamaan (*al-nushush al-syari'iyah*) dengan tanpa memperhatikan kemaslahatan (*li al-maṣlahah*) dan intisari ajaran agama (*li maqasid al-syari'ah*), sehingga banyak permasalahan yang tidak bisa dijawab, maka kelompok tersebut termasuk kategori gegabah (*tafriti*). Oleh karena itu, dalam berfatwa harus tetap menjaga keseimbangan, antara harus tetap memakai *manhaj* yang telah disepakati para ulama, sebagai upaya untuk tidak terjerumus dalam kategori memberikan fatwa tanpa pertimbangan dalil hukum yang jelas. Tapi di sisi lain juga harus memperhatikan unsur kemaslahatan dari fatwa

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 663.

<sup>19</sup> *Ibid*.

tersebut, sebagai upaya untuk mempertahankan posisi fatwa sebagai salah satu alternatif pemecah kebekuan dalam perkembangan hukum Islam.<sup>20</sup>

Sehubungan dengan fatwa, Nasroen Haroen menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan proses pemberian fatwa, yakni: (1) *Al-Ifta'* atau *al-Futya*, artinya kegiatan menerangkan hukum *syara'* sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan. (2) *Mustafti*, artinya individu atau kelompok yang mengajukan pertanyaan atau meminta fatwa. (3) *Mufti*, orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut atau orang yang memberikan fatwa. (4) *Mustafti fih*, masalah, peristiwa, kejadian, kasus, perkara yang ditanyakan status hukumnya.<sup>21</sup>

Untuk memperjelas *terminologi* fatwa yang saat ini mengalami generalisasi dan distorsi oleh beberapa kalangan. Beberapa hal berikut adalah konsep fatwa: Fatwa adalah jawaban atas pertanyaan kaitannya dengan hukum agama. Jadi berbeda dengan *irsyad* atau nasehat tidak memerlukan pertanyaan; Fatwa harus disampaikan kepada penannya/peminta fatwa; Fatwa tidak mengikat/mewajibkan untuk diikuti sehingga berbeda dengan hukum atau *qada'* yang dikeluarkan hakim; Fatwa adalah respon atas suatu persoalan yang muncul sehingga berbeda dengan pengajaran (*ta'lim*); Fatwa adalah berdasarkan dalil *syara'* sehingga tidak berangkat dari pendapat tanpa dasar; Fatwa mencakup hal-hal yang bersifat *qath'i* (jelas hukumnya) dan *zanni* sehingga berbeda dengan *ijtihad* yang tidak digunakan untuk masalah *qath'i*; Fatwa bisa dilakukan dengan perkataan, perbuatan, tulisan, isyarat; dan fatwa mencakup semua persoalan kehidupan meliputi '*aqidah, ibadah, akhlaq, dan mu'amalah*.<sup>22</sup>

Selanjutnya, berkaitan dengan bentuk fatwa pada tataran praktik setidaknya terdapat 2 (dua) bentuk fatwa yaitu fatwa kolektif (*al-fatwa al-ijma'i*) dan fatwa personal (*al-fatwa al-fardi*).

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2001), cet.3, h. 203.

<sup>22</sup> Muhammad Sulaiman Abdullah, *Al-Futya wa Manāhijul Ifta'*, (Kuwait: Maktabah Al-Manar Al-Islamiyah, 1976), h. 9.

*Pertama*, fatwa kolektif (*al-fatwa al-ijma 'i*). Fatwa kolektif merupakan bentuk fatwa yang dirumuskan dan ditetapkan oleh sekelompok atau lembaga yang memiliki yang memiliki kemampuan dan kewenangan dalam mengeluarkan fatwa. Fatwa kolektif ini haruslah bebas dari pengaruh tekanan politik, budaya, dan sosial yang berkembang.<sup>23</sup> Di Indonesia yang dikategorikan sebagai kelompok fatwa kolektif ini adalah Majelis Ulama Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, Komisi Fatwa Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia,<sup>24</sup> Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lembaga Bahsu al-Masail dan lainnya.

Fatwa yang bersifat kolektif dipandang sebagai bentuk ijtihad modern yang dianggap ideal, karena proses perumusannya didasarkan pada berbagai sudut pandang keilmuan yang lebih mendekati kebenaran.<sup>25</sup> *Ijtihad* kolektif dipandang perlu sebab permasalahan-permasalahan yang muncul dewasa ini semakin kompleks. Pemecahannya memerlukan pendekatan yang tidak hanya dari aspek hukum semata, melainkan perlu dukungan berbagai macam disiplin ilmu seperti ilmu kedokteran, psikologi, ekonomi dan lainnya.<sup>26</sup>

*Kedua*, fatwa personal (*al-fatwa al-fardi*). Fatwa personal merupakan bentuk fatwa yang dihasilkan dari penelitian dan penelaahan yang dilakukan seseorang. Biasanya fatwa personal ini lebih banyak memberi warna pada fatwa kolektif. Fatwa personal selalu dilandasi dengan studi mendalam terhadap suatu masalah yang akan dikeluarkan fatwanya, pada umumnya fatwa kolektif diawali terlebih dahulu dengan fatwa personal melalui studi mendalam tersebut.<sup>27</sup>

Sesungguhnya fatwa-fatwa yang berkembang dalam fikih Islam lebih banyak bertopang kepada fatwa-fatwa personal. Seperti fatwa di kalangan mazhab-mazhab fikih, fatwa Syaikh Muhammad Syaltut, fatwa Yusuf al-

---

<sup>23</sup> Ali Hasballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami* (Mesir : Dar al-Ma'arif, 1976) Cet. 5. h. 426.

<sup>24</sup> Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa...*, h. 140-141.

<sup>25</sup> Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 158.

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 159.

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 141.

Qradhawi, fatwa Ibn Taimiyah, fatwa Syaikh al-Maraghi, fatwa Muhammad Abduh, fatwa Muhammad Abu Zahrah, fatwa Said Rasyid Ridha, dan lainnya.<sup>28</sup>

Di Indonesia praktik pemberian fatwa secara individual telah berlangsung cukup lama. Sirajudin Abbas, misalnya, membahas dalam koleksi fatwanya tiga pertanyaan yang berkaitan dengan isu-isu kontemporer seperti bunga bank, lotere, dan seni, sedangkan sisanya menjawab berbagai persoalan tauhid ibadah, dan *mu'amalah*.<sup>29</sup> Tokoh lainnya adalah Ahmad Hasan, selain isu-isu yang serupa dengan yang dibahas Sirajudin ia juga membahas isu-isu lain seperti konsumsi obat saat berpuasa, rasisme, keterlibatan dalam perdagangan kulit ular, dan lainnya. Dalam memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan, Hasan biasanya menyediakan penjelasan yang panjang, seraya mengutip sumber-sumber dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang berkaitan dengan pokok persoalan tersebut. Dalam kasus jika ada dua pandangan yang berbeda, yang masing-masing dengan dasar yang berbeda baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, Hasan mencoba menjelaskan ayat Al-Qur'an dan tingkat keterpercayaan sanad dan matan dari masing-masing Sunnah. Namun demikian, Hasan enggan menggunakan *qiyas*, namun menerima *ijma'* dan membatasinya hanya pada *ijma' shahabah*, jika tidak ada aturan hukum dari al-Qur'an dan Sunnah, maka ia berpegang pada kaidah *al-ashl fi al-asyya' al-ibahah* (fondasi bagi segala sesuatu adalah boleh).<sup>30</sup>

### **Kedudukan Fatwa dalam Hukum Islam dan Hukum Positif**

Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab posisi fatwa di kalangan masyarakat umum, laksana dalil di kalangan para mujtahid (*al-Fatwa fi Haqqil 'Ami kal Adillah fi Haqqil Mujtahid*), artinya, kedudukan fatwa bagi kebanyakan, seperti dalil bagi mujtahid.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Rusli, "Tipologi Fatwa di Era Modern", *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*, Vol 8, No. 2, Desember 2011, h. 284.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 127.

Fatwa mempunyai kedudukan penting dalam agama Islam. Fatwa atau ketetapan ulama dipandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam. Hukum Islam yang dalam penetapannya tidak bisa terlepas dari dalil-dalil keagamaan (*al-nushush al-syari'iyah*) menghadapi persoalan serius ketika berhadapan dengan permasalahan yang semakin berkembang yang tidak tercakup dalam *nash-nash* keagamaan. *Nash-nash* keagamaan telah berhenti secara kuantitasnya, akan tetapi diametral permasalahan dan kasus semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman.<sup>32</sup> Dalam kondisi seperti inilah fatwa menjadi salah satu alternatif jalan keluar mengurai permasalahan dan peristiwa yang muncul.

Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi *tabyîn* dan *tawjîh*. *Tabyîn* artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praksis bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang memang mengharapkan keberadaannya. *Tawjîh*, yakni memberikan *guidance* (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang permasalahan agama yang bersifat kontemporer. Fungsi *tabyîn* dan *tawjîh* fatwa terikat dalam fungsi keulamaan, sehingga fatwa *syar'iyah* yang telah dikeluarkan sejak generasi *sahabat*, *tabi'in*, *tabiut tabi'in* dan generasi sesudahnya hingga generasi ulama sekarang. Karakteristik fatwa klasik lebih bersifat individual dan mandiri, kemudian dalam era mazhab fatwa-fatwa yang dibuat berada dalam lingkup mazhab *fiqh* tertentu. Sedangkan fatwa kontemporer sering bersifat lintas mazhab atau paduan (*taufiq*) antar mazhab-mazhab.<sup>33</sup>

Fatwa seringkali menjadi medan wacana para ulama *ushul fiqh* dalam karya-karya monumental. Dalam perspektif para ulama *ushul fiqh*, fatwa dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan *mujtahid* sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan *mustafi* pada suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.

---

<sup>32</sup> Maslihan Mohammad Ali, "Sejarah Revitalisasi Pemikiran Hukum dalam Metodologi Fatwa", dalam A. Dimiyati, dkk., *Rekonstruksi Metodologi Fatwa Perbankan Syariah*, (Pati: CSIF, 2015), h. 21-22

<sup>33</sup> M. Irfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)", *Jurnal ULUMUDDIN*, Volume VI, Tahun IV, Januari – Juni 2010, h. 471-472

Mustafti bisa bersifat individual, institusi atau kelompok masyarakat. Produk fatwa tidak mesti diikuti oleh mustafti, karenanya fatwa tidak memiliki daya ikat.<sup>34</sup> Oleh karena itu, dilihat dari kedudukannya dalam hukum Islam fatwa dalam definisi klasik bersifat “*ikhtiyariyah*” (pilihan yang tidak mengikat secara *legal*), sedangkan bagi pihak selain *mustafti* bersifat “*ilamiyah*” atau informatif yang lebih dari sekedar wacana.

Kemudian dari sisi hukum positif, berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (4) Peraturan Pemerintah; (5) Peraturan Presiden; (6) Peraturan Daerah Provinsi; dan (7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kemudian di dalam Pasal 8 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 12 tahun 2011 disebutkan pula bahwa keberadaan jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Apabila merujuk jenis dan hierarkhi sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tersebut, maka posisi Fatwa DSN-MUI tidak merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

Kemudian bagaimana kedudukan fatwa DSN-MUI dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedudukan Fatwa DSN-MUI terdapat dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN) menyatakan bahwa sebagai pihak regulator kegiatan perbankan syariah, Bank Indonesia, juga mempunyai keterikatan dengan Fatwa yang dihasilkan oleh DSN-MUI. Dalam membuat Peraturan Bank Indonesia, Bank Indonesia menggunakan Fatwa DSN-MUI sebagai bahan referensi dalam penyusunan Peraturan Bank Indonesia dan juga Surat Edaran yang bersifat eksternal. Dalam praktek pembuatan PBI terkait dengan perbankan syariah Bank Indonesia hanya boleh merujuk Fatwa DSN-MUI dalam menyusun PBI, dan tidak merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh institusi selain DSN-MUI. Apabila melihat kedudukan fatwa DSN-MUI yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, maka fatwa DSN-MUI merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat yang bersifat mengikat bagi Bank Indonesia sebagai regulator, yaitu adanya kewajiban agar materi muatan yang terkandung dalam Fatwa MUI dapat diserap dan ditransformasikan dalam merumuskan prinsip-prinsip syariah dalam bidang perbankan syariah menjadi materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat umum. Oleh karena itu Bank Indonesia, tidak dapat membuat suatu peraturan terkait perbankan syariah yang bertentang dengan prinsip-prinsip syariah yang ditentukan dalam fatwa DSN-MUI, selain itu hanya fatwa DSN-MUI yang dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan Peraturan Bank Indonesia, artinya Bank Indonesia tidak boleh mengacu pada fatwa yang diterbitkan oleh institusi lainnya meskipun institusi yang mengeluarkan fatwa tersebut adalah institusi yang berkompeten dalam mengeluarkan fatwa.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Ahyar A. Gayo, dkk., “Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah, BPHN, 2011,” di akses dari [http://bphn.go.id/data/documents/kedudukan\\_fatwa\\_mui\\_dalam\\_upaya\\_mendorong\\_pelaksanaan\\_ekonomi\\_syariah.pdf](http://bphn.go.id/data/documents/kedudukan_fatwa_mui_dalam_upaya_mendorong_pelaksanaan_ekonomi_syariah.pdf) tanggal 20 September 2016.

Masih menurut BPHN dalam penelitiannya berkesimpulan bahwa Fatwa DSN-MUI merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi sasaranditerbitkannya fatwa untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut. Namun di sisi lain, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, melalui pola-pola tertentu, adanya kewajiban bagi regulator dalam hal ini Bank Indonesia agar materi muatan yang terkandung dalam Fatwa MUI dapat diserap dan ditransformasikan dalam merumuskan prinsip-prinsip syariah dalam bidang perekonomian dan keuangan syariah menjadi materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat umum.<sup>36</sup>

### **Transformasi Fatwa dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia**

Berkaitan dengan fatwa DSN-MUI, sampai saat ini DSN-MUI telah mengeluarkan sebanyak 100 fatwa di bidang ekonomi syariah. Dari 100 fatwa tersebut tidak semua fatwa terserap atau telah ditransformasikan menjadi peraturan perundang-undangan. Adapun secara rinci, fatwa-fatwa yang telah diserap dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dalam Pasal 26 disebutkan bahwa: (1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah; (2) Prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia; (3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Berkaitan dengan ketentuan tersebut, dapat ditafsirkan bahwa fatwa DSN-MUI baru menjadi peraturan perundang-undangan setelah dituangkan menjadi Peraturan Bank Indonesia. Adapun Fatwa ekonomi syariah DSN-MUI yang diserap dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) sebagaimana

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 89.

dipaparkan Tuti Hasanah<sup>37</sup> dalam tesisnya terdapat 7 (Tujuh) PBI adalah sebagai berikut:

*Pertama*, PBI No. 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah, pasal 3 yang berbunyi: FPJPS yang diterima oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berdasarkan akad *mudharabah*. Artinya fatwa yang terserap adalah fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *mudharabah*.

*Kedua*, PBI No. 11/29/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, pasal 3 yang berbunyi: FPJPS yang diterima oleh BPRS menggunakan akad *mudharabah*. Artinya fatwa yang terserap adalah fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *mudharabah*.

*Ketiga*, PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Fatwa yang terserap adalah Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan dan Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2001 tentang potongan Pelunasan dalam Murabahah.

*Keempat*, PBI No. 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Fatwa yang terserap adalah Fatwa DSN No. 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan Syariah.

*Kelima*, PBI No. 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah fatwa yang terserap adalah Fatwa DSN No. 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan.

*Keenam*, PBI No. 14/17/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan Dengan Pengelolaan (Trust), fatwa yang terserap adalah Fatwa

---

<sup>37</sup> Tuti Hasanah, "Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional ke dalam Hukum Positif", *Tesis Pascasarjana IAIN Antasari*, 2015 di akses dari <http://idr.iain-antasari.ac.id/632/> pada 12 Agustus 2016.

DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro dan Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

*Ketujuh*, PBI No. 14/20/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah, fatwa yang terserap adalah Fatwa DSN No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*).<sup>38</sup>

Fatwa DSN-MUI jyang bertransformasi menjadi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 yang diwujudkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang memuat ketentuan sebagai berikut:<sup>39</sup>

<b>Fatwa DSN-MUI</b>	<b>Materi Fatwa</b>	<b>Penyerapan dalam KHES</b>
No. 5/DSN-MUI/IV/2000	Jual beli salam	Jenis Jual Beli
No. 6/DSN-MUI/IV/2000	Bai' al-Istishna'	Jenis Jual Beli
No. 4/DSN-MUI/IV/2000	Murabahah	Jual Beli Murabahah Konversi Akad Murabahah
No. 4/DSN-MUI/IV/2000	Murabahah	
No. 16/DSN-MUI/IX/2000	Diskon dalam Murabahah	
No. 47/DSN-MUI/II/2005	Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah tidak Mampu Membayar	
No. 48/DSN-MUI/II/2005	Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah	
No. 49/DSN-MUI/II/2005	Konversi Akad Murabahah	
No. 8/DSN-MUI/2000	Pembiayaan Musyarakah	Kontrak Kerjasama (Syirkah)
No. 9/DSN-MUI/2000	Pembiayaan Ijarah	Sewa Menyewa
No. 10/DSN-MUI/2000	Wakalah	Wakalah (Pemberian Kuasa)

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 173.

<sup>39</sup> Abdul Mughits, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam", *Jurnal Al-Mawarid* Edisi XVIII Tahun 2008, h. 155.

No. 11/DSN-MUI/2000	Kafalah	P e n j a m i n a n (Kafalah)
No. 12/DSN-MUI/2000	Hawalah	Pemindahan Hutang (Hiwalah)
No. 21/DSN-MUI/2001	Pedoman Umum Asuransi Syariah	Asuransi
No. 39/DSN-MUI/2002	Asuransi Haji	Asuransi

Selanjutnya, fatwa DSN-MUI khusus dalam bidang pasar modal syariah yang terserap menjadi peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:<sup>40</sup> (1) Keputusan Bapepam-LK No. Kep-130/BL/2006 tentang Penerbitan Efek Syariah. (2) Keputusan Bapepam-LK No. Kep-131/BL/2006 tentang Akad-akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal. (3) UU No. 19 Th. 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. (4) PMK No. 118 Th. 2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara Book Building di Pasar Perdana Dalam Negeri.

### **Pola Transformasi Fatwa DSN-MUI ke dalam Peraturan Perundang-Undang di Indonesia**

Salah satu penelitian berkaitan dengan proses transformasi fatwa adalah penelitian yang dilakukan oleh Wael B. Hallaq dalam artikelnya yang berjudul “From Fatwas to Furu’: Growth and Change in Islamic Substantive Law.” *Islamic Law Society*” yang mengkaji proses transformasi fatwa ke dalam kitab-kitab fiqh klasik.<sup>41</sup>

Dalam kajiannya tersebut, Wael B. Hallaq terlebih dahulu mengidentifikasi sifat-sifat fatwa yang belum diserap dalam kitab fiqh yang ia sebut sebagai “*primary fatwa*”, menurutnya ciri-ciri dari *primary fatwa* antara lain sebagai berikut: *pertama*, keseluruhan fatwa selalu dimulai dengan kata-kata seperti “Dia ditanya...” dan diakhir diikuti dengan kata “Dia menjawab...”. Beberapa ahli hukum Islam, seperti Ibnu Rusyd dalam

<sup>40</sup> Yeni Salma Barlinti, *Fatwa MUI tentang Ekonomi Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia*, dalam *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Puslitbang Kementerian Agama RI, 2012), h. 459-516.

<sup>41</sup> Wael B. Hallaq, “From Fatwas to Furu’: Growth and Change in Islamic Substantive Law”, *Islamic Law and Society*, Vol. 1. No. 1 (1994), h. 29-65, h. 31.

memberikan fatwa biasa mencantumkan kalimat “saya telah membaca dengan seksama pertanyaand anda dan mempertimbangkannya dengan hati-hati” (*tashaffahtu su’alaka wa-waqafu ‘alayh*) atau kalimat serupa lainnya.<sup>42</sup>

*Kedua*, hampir keseluruhan fatwa berkisar mengenai permasalahan khusus yang dialami seseorang atau beberapa orang. Baik *primary fatwa* maupun *secondary fatwa* selalu menampilkan dasar dari realitas yang sedang terjadi dan praktik hukum dalam suatu koleksi fatwa.<sup>43</sup>

*Ketiga*, fatwa selalu dilengkapi dengan komentar tambahan atau pertanyaan lain yang diajukan mustafti yang telah dijawab oleh ahli hukum dalam satu ruq’a yang sama.<sup>44</sup>

*Keempat*, *primary fatwa*, sering mencantumkan frasa-frasa yang tidak berkaitan dengan hukum, akan tetapi memilik peran untuk menunjukkan bahwa suatu peristiwa memang terjadi dari realitas aktual. Seperti pertanyaan yang mencantumkan mata uang tertentu atau berat dari sesuatu (contoh *dinar Nashiri*, *dinar Shuri*) merupakan contoh dari bentuk ini. Yang lebih penting dalam fatwa adalah pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan hukum yang dimintakan fatwanya. Hal tersebut seringkali disebutkan dalam fatwa, akan tetapi tidak mempengaruhi aturan, alasannya adalah untuk menunjukkan bahwa fatwa memang benar-benar berasal dari realitas. Akan tetapi dalam praktik seringkali nama-nama tersebut dihilangkan dan diganti dengan nama samaran seperti Zayd dan ‘Amr.<sup>45</sup>

*Kelima*, kebanyakan susunan pertanyaan dalam fatwa bersifat legalistik. Kebiasaan seperti ini terjadi disebabkan para ahli hukum pada waktu itu menolak untuk menjawab pertanyaan kecuali pertanyaan tersebut dirumuskan dan ditulis oleh seorang ahli pembuat draft hukum. Pada masa Utsmani, Syekh al-Islam enggan untuk menjawab pertanyaan yang disusun oleh pribadi. Dalam pedoman fatwa merekomendasikan bahwa ketika pertanyaan tidak jelas atau terlalu umum, maka *mufti* harus mewancarai

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 32.

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 33.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*, h..34.

secara detail terhadap penanya, dan kemudian merumuskannya dalam bahasa hukum, kemudian memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>46</sup>

*Keenam*, dalam fatwa yang berhubungan dengan kontrak, *mufti* selalu melampirkan draft kontrak yang menjadi permasalahan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan memang benar-benar terjadi dan bukan karangan *mufti* semata.<sup>47</sup>

*Ketujuh*, sejak fatwa memiliki fungsi sebagai doktrin pendukung dalam kasus yang terjadi diperadilan, para praktisi telah mencatatnya dalam catatan peradilan. Fakta ini mengindikasikan bahwa fatwa sejak saat itu telah dirumuskan dalam suatu koleksi tertentu.<sup>48</sup>

*Kedelapan*, beberapa fatwa tampak bersifat hipotesis, berurusan dengan masalah “akademis” atau menyikapi masalah yang murni “teoritis”. Meskipun begitu, pada dasarnya permasalahan tetap didasarkan pada realitas yang sebenarnya terjadi, rumusan-rumusan hipotesis tersebut merupakan hasil formulasi atas berbagai masalah yang sesungguhnya terjadi.<sup>49</sup>

*Kesembilan*, kebanyakan fatwa disusun berdasarkan urutan permasalahan yang muncul. Dalam fatwanya, Imam Nawawi menyatakan bahwa ia menyusun fatwanya berdasarkan urutan waktu pertanyaan muncul, ia menyatakan bahwa barangkali sutau ketika ada yang menyusunnya berdasarkan urutan kitab fiqh.<sup>50</sup>

*Kesepuluh*, fatwa pada masa Utsmani dan periode setelahnya cenderung cenderung sangat praktis dan pragmatis.<sup>51</sup>

Sehubungan dengan bentuk fatwa ini, dalam kaitan dengan format, *fatwa* terdiri dari tiga unsur pertanyaan (*su'al, istifta'*), pemberi fatwa (*mufti*), dan jawaban (*jawab*). Seseorang (*mustafti*) mengajukan suatu pertanyaan kepada seorang *mufti*, yang kemudian *mufti* tersebut menyediakan jawabannya. Ketika pertanyaan tersebut disusun atau ditulis pada sehelai

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 35.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 36.

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 37.

<sup>51</sup> *Ibid.*

kertas, maka kertas tersebut kemudian dikenal sebagai *ruq'ah al-istifta'* dan *kitab al-istifta'*.<sup>52</sup> Menurut Wael B. Hallaq himpunan fatwa dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk pertama *primary fatwa* dan *secondary fatwa*.

Selanjutnya, berkaitan dengan proses transformasi fatwa sebagaimana dikutip oleh Rusli dalam artikelnya Tipologi Fatwa di Era Modern, sebagai berikut:

Ketika fatwa, yang memuat suatu hukum yang berbasis pada realitas sosial yang kongkret, dikeluarkan, kerap kali ia dimasukkan dalam kitab-kitab fiqh (*furu'*). Secara teknis kitab-kitab ini membentuk satu otoritas tertinggi sebagai kompilasi hukum. Meskipun memuat satu hierarki otoritas doktrinal, namun secara keseluruhan mereka mempresentasikan doktrin hukum standar dari mazhab-mazhab fiqh. Fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh mufti dimasukkan ke dalam karya-karya fiqh melalui dua saluran: langsung dan tidak langsung; contoh dari saluran langsung adalah fatwa-fatwa Ibn Rusd yang dimasukkan ke dalam karya-karya fiqh berjudul *Mawahib al-Jalil* dan *Tahrir al-Kalam* yang keduanya disusun oleh al-Hattab, dan fatwa-fatwa dari ayahnya al-Ramli yang dimasukkan oleh al-Ramli ke dalam kitabnya yang merupakan komentar atau ulasan (*syarh*) terhadap kitab *al-Minhaj* karya al-Nawawi.<sup>53</sup>

Secara tidak langsung merupakan proses penyerapan fatwa ke dalam kitab fiqh melalui proses yang panjang seperti mengumpulkan, menyunting, dan mengikhtisar fatwa-fatwa primer untuk dimasukkan ke dalam koleksi-koleksi yang tidak terkait dengan fatwa dari para mufti tertentu, namun hanya mengumpulkan bahan-bahan fatwa untuk membentuk sebuah karya fikih. Hal tersebut oleh Wael B. Hallaq disebut sebagai *modified fatwa* (fatwa yang telah dimodifikasi). Abu al-Lais al-Samarqandi dan al-Natifi, misalnya, konon mengumpulkan dalam karya-karya mereka, *Kitab al-Nawazil* dan *Majmu'at al-Nawazil wa al-Waqi'at*, fatwa-fatwa dari para imam mazhab dan juga fatwa-fatwa dari para mufti seperti Muhammad ibn Syuja' al-Talji,

---

<sup>52</sup> Wael B. Hallaq, "From Fatwas...", h. 29-65.

<sup>53</sup> Rusli, "Tipologi Fatwa...", h. 269-306.

Muhammad ibn Muqatil al-Razi dan Ja'far ibn 'Ali al-Hinduwani.<sup>54</sup>

Sebagaimana mengalami proses transformasi ketika diasimilasi ke dalam karya-karya fiqh, fatwa-fatwa primer juga mengalami transformasi yang sama dalam perjalanannya dari *primary fatwa* kepada *modified fatwa*. Untuk sampai kepada *modified fatwa* ini, proses tersebut melibatkan dua cara: *tajrid* dan *tahklis*. *Tajrid* adalah suatu proses penghilangan rincian-rincian seperti penalaran yang mengantarkan kepada pendapat yang diekspresikan dalam fatwa, nama-nama nyata atau hipotesis yang kebetulan disebutkan. Ia juga mencakup penghilangan semua kata dan frase yang tidak relevan dengan hukum, seperti formula-formula keagamaan, dan frase-frase “Dia ditanya...” dan “Dia menjawab...” dan kalimat-kalimat pengantar yang mengindikasikan bahwa para mufti telah membaca dengan seksama dan mempelajari fatwa tersebut. Dan karena sebagian fatwa memuat dokumen-dokumen hukum, khususnya yang terkait dengan kontrak, maka fungsi *tajrid*-lah yang menghilangkan dokumen-dokumen ini juga. Namun, karena penghilangan total terhadap dokumen mungkin dapat mendistorsi fakta-fakta dan hukum dalam sebuah fatwa (*surah al-fatwa*), maka praktik yang kedua adalah melalui proses *talkhis* (ikhtisar).<sup>55</sup>

Berdasarkan asumsi tersebut di atas yakni pola penyerapan fatwa dalam kitab fiqh yang terbagi menjadi dua pola yakni secara langsung dan tidak langsung. Penyerapan fatwa secara tidak langsung terbagi atas dua model yakni dengan *caratadrij* dan *talkhis*.

Bila asumsi tersebut lebih lanjut digunakan sebagai tolok ukur dalam menentukan pola-pola penyerapan fatwa DSN-MUI ke dalam peraturan perundang-undangan, maka pola penyerapan fatwa ekonomi syariah DSN-MUI adalah sebagai berikut: *pertama*, penyerapan fatwa dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang diwujudkan dalam PBI. Sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa terdapat 7 (Tujuh) PBI yang menyerap fatwa dari DSN-MUI, secara rinci ketentuan-ketentuan dalam PBI tersebut yaitu:

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*

Peraturan Perundang-Undangan	Ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan	Fatwa yang Diserap
PBI No. 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah	Pasal 3, yang berbunyi: FPJPS yang diterima oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berdasarkan akad Mudharabah	Fatwa tentang Pembiayaan Mudharabah
PBI No. 11/29/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	pasal 3 yang berbunyi: FPJPS yang diterima oleh BPRS menggunakan akad mudharabah	Fatwa tentang Pembiayaan Mudharabah
PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah	Pasal 1, ayat 6 yang berbunyi: Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; b. transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik; c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna'; d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak-pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan atau bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.	Fatwa DSN-MUI tentang Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, IMBT, Qardh, Murabahah, Salam, Istishna', Multijasa, Ujarah dan Bagi Hasil
	Pasal 1, ayat 7 yang berbunyi:	
	a. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya; b. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi: 1) perubahan jadwal pembayaran; 2) perubahan jumlah angsuran; 3) perubahan jangka waktu; 4) perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah; 5) perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah; dan/atau 6) pemberian potongan.	Fatwa tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, Fatwa tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah, Fatwa tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah

<p>PBI No. 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah</p>	<p>Pembentukan cadangan khusus PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) ditetapkan paling rendah sebesar: a. 5% (lima persen) dari Aktiva Produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan; b. 15% (lima belas persen) dari Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan; c. 50% (lima puluh persen) dari Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi nilai agunan; atau d. 100% (seratus persen) dari Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi nilai agunan.</p>	<p>Fatwa tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan Syariah</p>
<p>PBI No. 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah</p>	<p>ayat (1) BPRS wajib membentuk PPA untuk Aktiva Produktif, Aktiva Non Produktif, dan penempatan dana pada bank umum konvensional. ayat (2) PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. cadangan umum dan cadangan khusus untuk Aktiva Produktif; b. cadangan khusus untuk Aktiva Non Produktif; dan c. cadangan umum dan cadangan khusus untuk penempatan dana pada bank umum konvensional.</p>	<p>Fatwa tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan Syariah</p>
<p>PBI No. 14/17/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan Dengan Pengelolaan (Trust)</p>	<p>Pasal 8 Kegiatan Trustee sebagai agen peminjaman (borrowing agent) dan/atau agen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c antara lain mencakup: a. memperoleh pinjaman atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yang dibuktikan dengan perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah; b. melakukan transaksi lindung nilai (hedging) atau tahawwuth berdasarkan prinsip syariah; c. mencadangkan dana untuk membayar pinjaman atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah berdasarkan mekanisme yang ditetapkan Settlor; dan/atau d. kegiatan lainnya yang terkait dengan peminjaman atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah</p>	<p>Fatwa tentang Giro, Tabungan, Pembiayaan, Hedging (lindung Nilai)</p>
<p>g. PBI No. 14/20/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah</p>	<p>Pasal 3, yang berbunyi: FPJPS yang diterima oleh BPRS menggunakan akad Mudharabah</p>	<p>Pembiayaan Mudharabah</p>

Berdasarkan pada tabel di atas terlihat ada dua pola penyerapan fatwa DSN-MUI, pertama dengan hanya menuliskan jenis akad yang seharusnya digunakan berdasarkan prinsip syariah atau dapat dikatakan sebagai copy paste terhadap seluruh ketentuan fatwa DSN-MUI, dan kedua adalah dengan cara menerjemahkan isi ketentuan dari fatwa DSN-MUI yang sifatnya masih umum dan tidak operasional, sebagaimana fatwa tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan Syariah.

*Kedua*, dalam fatwa yang diserap kedalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, model penyerapannya adalah sebagai berikut:<sup>56</sup> (a) Fatwa jual beli salam yang terserap dalam buku II tentang akad BAB V tentang jenis-jenis Jual Beli Bagian Ketiga tentang jual beli dengan Pembayaran Tunai, tetapi penyerahan kemudian (Bai' salam) Pada Pasal 100 sampai Pasal 103. (b) Fatwa Bai' Al-Istishna yang terserap dalam Buku II Tentang Akad BAB V tentang Akibat Bai', bagian ketiga tentang bai' al-istishna yaitu dalam pasal 104 sampai 10850, pasal tersebut susbtansinya diambil dari fatwa DSN-MUI No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli istishna' yang memutuskan ketetapan hukum diantaranya; Ketentuan tentang Pembayaran, Ketentuan tentang barang, dan Ketentuan lainnya. (c) Fatwa murabahah terserap dalam buku II tentang akad, bab V bagian keenam tentang bai' Murabahah Pasal 116-124.

Selain yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa fatwa lain antara lain sebagai berikut:<sup>57</sup>

<b>Fatwa DSN-MUI</b>	<b>Meteri Fatwa</b>	<b>Penyerapan KHES</b>	<b>Pasal</b>
No. 8 Tahun 2000	P e m b i a y a a n Musyarakah	BAB VII tentang Syirkah	Pasal 178-186
No.9 Tahun 2000	Pembiayaan Ijarah	BAB XII Ijarah	Pasal 295-361
No. 10 Tahun 2000	Wakalah	BAB XVII Wakalah	Pasal 452-520

<sup>56</sup> Sainul dan Muhammad Ibnu Aferian, "Aspek Hukum Fatwa DSN-MUI dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 03 Nomor 2, h. 188.

<sup>57</sup> *Ibid.*

No. 11 Tahun 2000	Kafalah	BAB XII Kafalah	Pasal 335-361
No. 12 Tahun 2000	Hawalah	BAB XIII Hawalah	Pasal 362-372

Berdasar pada paparan tersebut terlihat bahwa model penyerapan fatwa DSN-MUI dalam KHES adalah dengan cara memasukan subtansi fatwa ke dalam ketentuan-ketentuan pasal yang ada di KHES, pola ini hampir mirip dengan pola *tajrid* sebagaimana dipaparkan di atas.

*Ketiga*, selanjutnya, pola penyerapan fatwa dalam peraturan khusus mengenai pasar modal dapat diuraikan sebagai berikut: (a) Keputusan Bapepam-LK No. Kep-130/BL/2006 tentang Penerbitan Efek Syariah. Keputusan tersebut merupakan bentuk dari penterjemahan dari fatwa DSN-MUI tentang Penerbitan Efek Syariah atau bisa dikatakan sebagai bentuk operasional dari fatwa DSN-MUI, isi dari ketentuan dalam Keputusan tersebut antara lain: [1] Definisi yang memuat definisi dari; akad syariah, efek syariah, prinsip syariah, dan sukuk. [2] Ketentuan umum yang memuat; kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, tata cara penerbitan efek syariah, dan lainnya. [3] Cara-cara penerbitan efek seperti cara penerbitan sukuk, penerbitan efek reksa dana syariah dan seterusnya. (b) Keputusan Bapepam-LK No. Kep-131/BL/2006 tentang Akad-akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal. Dalam peraturan ini memuat berbagai akad yang dapat digunakan dalam penerbitan efek syariah, antara lain: *ijarah, kafalah, mudharabah, wakalah*. Termasuk berbagai syarat serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. (c) UU No. 19 Th. 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Dalam Pasal 25 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 dinyatakan: Dalam rangka penerbitan SBSN, Menteri meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN terhadap prinsip prinsip syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”. Dalam penjelasan Pasal 25 tersebut dinyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan “lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah” adalah Majelis

Ulama Indonesia atau lembaga lain yang ditunjuk Pemerintah". (d) PMK No. 118 Th. 2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara Bookbuilding di Pasar Perdana Dalam Negeri. Sama dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN, peraturan ini menjelaskan bagaimana operasional penerbitan SBSN dilakukan.

Berdasarkan pada uraian mengenai peraturan di bidang pasar modal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyerapan fatwa DSN-MUI dalam peraturan perundang-undangan lebih merupakan bentuk operasional atau bentuk penterjemahan dari isi ketentuan fatwa yang secara operasional belum dapat diterapkan secara langsung dalam kegiatan di pasar modal.

### **Penutup**

Dengan demikian, terdapat tiga model penyerapan fatwa DSN-MUI dalam peraturan perundang-undangan: *pertama* model copy paste atau menyalin judul fatwa dalam pasal-pasal suatu peraturan perundang-undangan. *Kedua*, pola substantif yakni hanya mengambil substansi dari fatwa kemudian diterjemahkan ke dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan dengan bahasa yang lebih formal. *Ketiga*, memperluas ketentuan fatwa dan/atau menerjemahkan ketentuan fatwa yang bersifat umum ke dalam bentuk yang lebih operasional sehingga dapat diterapkan dalam kegiatan operasional suatu lembaga keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Gayo, Ahyar, dkk, *Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*, BPHN, 2011, di akses dari [http://bphn.go.id/data/documents/kedudukan\\_fatwa\\_mui\\_dalam\\_upaya\\_mendorong\\_pelaksanaan\\_ekonomi\\_syariah.pdf](http://bphn.go.id/data/documents/kedudukan_fatwa_mui_dalam_upaya_mendorong_pelaksanaan_ekonomi_syariah.pdf) tanggal 20 September 2016
- Abd al-Baqi, Muhammad Fuad, *al-Mu'jam al-Mufahras Li al-Fazi Alquran al-Karim*, al-Qahirah: Dar al-Hadis, 2007.
- Abdul Fatah, Rohadi, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Abdullah, Muhammad Sulaiman, *Al-Futya wa Manahijul Ifta'*, Kuwait: Maktabah Al-Manar Al-Islamiyah, 1976.
- Aflerian, Ibnu, Sainul dan Muhammad, "Aspek Hukum Fatwa DSN-MUI dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 03 Nomor 2.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Barlinti, Yeni Salma, *Fatwa MUI tentang Ekonomi Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia*, dalam *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Puslitbang Kementerian Agama RI, 2012.
- Caeiro, Alexandre, *The Shifting Moral Universes of the Islamic Tradition of Ifta': A Diachronic Study of Four Adab al-Fatwa Manuals*, Leiden: The Muslim Word, Vol 96, Oktober 2006.
- Dahlan, Abdul Aziz, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Dewan Redaksi Fokusmedia (ed.), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokusmedia, 2010.
- Hallaq, Wael B., "From Fatwas to Furu': Growth and Change in Islamic Substantive Law", *Islamic Law Society*, Vol.1 No.1 1994.
- Haroen, Nasroen, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Hasanah, Tuti, "Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Ke Dalam Hukum Positif", *Tesis Pascasarjana IAIN Antasari*, 2015 diakses dari <http://idr.iain-antasari.ac.id/632/> pada 12 Agustus 2016.
- Hasballah, Ali, *Usul al-Tasyri' al-Islami*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1976.

<http://www.dsnmui.or.id/> di akses 20 November 2016.

Jaya, Asafri, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Mohammad Ali, Maslihan, *Sejarah Revitalisasi Pemikiran Hukum dalam Metodologi Fatwa*, dalam A. Dimiyati, dkk., *Rekonstruksi Metodologi Fatwa Perbankan Syariah*, Pati: CSIF, 2015.

Mughits, Abdul, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*, *Jurnal Al-Mawarid* Edisi XVIII Tahun 2008.

Rafuan, Ahmad, “Eksistensi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Tata Hukum Nasional”, *Undergraduate Thesis*, Perpustakaan IAIN Palangka Raya, 2015.

Riadi, M.Irfan, “Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)”, *Jurnal ULUMUDDIN*, Volume VI, Tahun IV, Januari – Juni 2010.

Rusli, “Tipologi Fatwa di Era Modern”, *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*, Vol 8, No. 2, Desember 2011.

Schacht, Joseph, *An Introduction to Islamic Law*, London: Oxford University Press, 1965.

Qardawi, Yusuf, *Fatwa Antara Keadilan dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Prioritas*, t.tp.: Mansyurat Kuliah Da’wah Islamiyah, 1990.

Zuhaily, Wahbah, *Ushul Fiqh*, t.tp.: Mansyurat Kuliah Da’wah Islamiyah, 1990.